

Pembentukan Bank Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Alternatif bagi Koperasi

Oleh : Tita Djuitaningsih, dkk.

Abstrak

Koperasi dan usaha kecil menempati porsi terbesar dari total pelaku ekonomi nasional, untuk itu perlu didorong untuk lebih berperan dan memberi kontribusi yang lebih banyak dalam perekonomian nasional melalui perbaikan struktur modalnya. Sektor perbankan adalah pihak yang paling diharapkan untuk meningkatkan sumber permodalan koperasi. Bank Koperasi berbadan hukum koperasi merupakan sebuah koperasi yang pada umumnya berusaha khusus dalam bidang perbankan.

Pendahuluan

Masalah klasik yang menimpa koperasi sejak lama adalah lemahnya struktur permodalan, masalah ini lahir karena sumber-sumber pembiayaan koperasi yang sangat terbatas. Sumber-sumber yang berasal dari anggota berupa modal sendiri, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, biasanya jumlahnya relatif sangat kecil, dan sumber-sumber yang berasal dari anggota berupa modal pinjaman, yaitu simpanan sukarela, jumlahnya juga relatif tak memadai. Sementara itu sumber-sumber lain berupa penyisihan sisa hasil usaha, cadangan, serta modal penyertaan, juga tidak bisa jadi tumpuan. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya aksesibilitas koperasi untuk memasuki lembaga perbankan yang terutama diakibatkan karena tidak dimilikinya jaminan yang cukup sesuai dengan persyaratan bank. Dengan demikian langkah sudah 'penderitaan' koperasi sehingga tak heran bila langkahnya terus terseok, kadang stagnan, bahkan ada sementara pakar yang sudah menyatakannya mundur.

Di sini lain, koperasi dan usaha kecil menempati porsi lebih dari 85 % dari total pelaku ekonomi nasional, yang berarti secara kuantitas lebih melibatkan rakyat banyak. Namun ironisnya pelaku ekonomi yang banyak secara kuantitatif itu secara meny-

edikan hanya menguasai aset nasional kurang dari 30%. Dengan kata lain, kurang dari 155 pelaku ekonomi nasional menguasai lebih dari 70% aset nasional. Struktur ekonomi seperti ini jelas sekali sangat timpang dan rapuh sehingga sangat mudah ambruk ketika diterpa badai krisis. Keterpurukan perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir ini sangat terkait erat dengan kondisi timpangnya struktur perekonomian nasional tersebut.

Dari deskripsi tersebut di atas sudah jelas bahwa koperasi perlu didorong untuk lebih berperan dan memberi kontribusi yang lebih banyak dalam perekonomian nasional melalui perbaikan struktur modalnya. Sektor perbankan adalah pihak yang paling diharapkan untuk meningkatkan sumber permodalan koperasi secara lebih cepat dibanding sumber permodalan lainnya. Sementara itu, pihak perbankan melihat keberhasilan koperasi sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit, dengan indikator-indikator yang sama dengan perusahaan-perusahaan non koperasi. Padahal koperasi memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya, yaitu adanya prinsip *dual identity of the member* yang berarti anggota dapat berfungsi sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa (*user*). Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam

penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagiannya sebagai pengguna jasa (*user*). Dari fungsi ini anggota berharap dapat memperoleh nilai tambah berupa manfaat ekonomi yang disebut sebagai promosi ekonomi anggota. Oleh karena itu indikator keberhasilan koperasi tidak dapat dilihat hanya dari sisi kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuannya dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengakui adanya karakteristik khusus koperasi tersebut dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999. Pengakuan IAI tersebut tercermin dari adanya pencantuman mengenai jenis laporan keuangan baru dalam PSAK NO. 27 yaitu laporan promosi ekonomi anggota. Laporan promosi ekonomi anggota ini diperkenalkan dengan maksud untuk mengkompensasi laporan-laporan keuangan konvensional seperti perhitungan hasil usaha dan neraca yang selama ini dijadikan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan.

Dengan diluncurkannya PSAK No. 27 Tahun 1999 tersebut diharapkan pihak-pihak terkait, khususnya perbankan memberikan respon positif dengan mendefinisikan indikator-indikator keberhasilan koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam mendapatkan kredit. Namun dalam praktek, respon positif dari pihak-pihak terkait tersebut tidak dengan serta merta muncul seiring dengan dikeluarkannya PSAK No. 27 tahun 1999 itu. Beberapa hal yang mungkin timbul sebagai penyebab rendahnya respon positif yang diharapkan tersebut antara lain adalah bahwa di kalangan koperasi sendiri SPAK No. 27 tahun 1999 tersebut belum tersosialisasikan dengan baik, di samping secara teknis perhitungan promosi ekonomi anggota juga relatif tidak mudah dilakukan.

Dari uraian tersebut diatas tergambar bahwa teramat sulit untuk "memaksa" pihak di luar koperasi melihat koperasi dengan kekhususanannya bahkan dengan bantuan perangkat kebijakan sekaligus. Setidaknya diperlukan waktu yang tidak dapat dikatakan singkat untuk melakukan hal itu. Sementara itu satu-satunya bank umum koperasi (BUKOPIN) yang sebelum UU No. 7 tahun 1992 berstatus badan hukum koperasi telah merubah bentuk hukumnya menjadi perseroan Terbatas (PT) pada tahun 1993. Di sisi lain, arus globalisasi dan perdagangan bebas adalah sesuatu yang pasti dan relatif cepat terjadinya (AFTA 2003 akan berlaku enam bulan lagi), sementara itu koperasi tidak bisa menyambut dan mengisinya dalam kondisi lemah dalam permodalan. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan struktur permodalan koperasi melalui pembentukan lembaga keuangan yang memiliki "cara pandang" koperasi, yaitu BANK KOPERASI.

Pengertian Bank Koperasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Adapun jenis Bank menurut UU tersebut di atas terdiri dari :

- a. Badan Umum.
- b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian dari masing-masing jenis bank tersebut menurut UU di atas adalah sebagai berikut :

"Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

"Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Sementara itu pengertian "bank koperasi" secara terminologis eksplisit belum penulis temukan, namun demikian pengertian yang senada dengan itu telah ada yaitu *credit union* yang didefinisikan oleh Pandu Kusumo Hadi (1999) sebagai berikut : "sekumpulan orang yang atas dasar saling percaya mengumpulkan modal bersama guna dipinjamkan di antara mereka untuk tujuan produktif dan kesejahteraan".

Bentuk Hukum Bank Koperasi

Menurut Dahlan Siamat (1999) dalam konstalasi perbankan Indonesia saat ini, kepemilikan bank dapat dibedakan menjadi :

- a. Bank Pemerintah (Bank BUMN)
- b. Bank Swasta Nasional.
- c. Bank Pembangunan Daerah (milik Pemerintah Daerah), dan
- d. Bank Asing.

Adapun sehubungan dengan bentuk hukum suatu bank, Undang-undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa pendirian bank dapat memilih badan hukum sebagai berikut:

- a. Perusahaan Perseroan.
- b. Koperasi, atau
- c. Perusahaan Daerah

Selanjutnya dinyatakan bahwa bank-bank pemerintah (BUMN) maupun bank-bank swasta nasional termasuk bank yang didirikan oleh pihak asing dengan pihak Indonesia, hanya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Jadi, Bank Koperasi sebagai bank yang termasuk ke dalam kelompok bank swasta nasional yang jenisnya dapat berupa bank umum atau BPR, dapat berbentuk hukum PT atau koperasi. Sebelum masuk ke dalam uraian lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk *bank koperasi berbentuk hukum koperasi* adalah dalam pengertian sebuah bank yang dapat merupakan bank umum atau BPR yang berbentuk hukum koperasi, sedangkan *bank koperasi berbentuk hukum PT* adalah dalam pengertian bahwa suatu koperasi memiliki unit-unit usaha yang salahsatunya adalah bank berbentuk hukum PT.

1. Bank Koperasi Berbentuk Hukum Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam uraian di muka, bahwa satu-satunya bank umum koperasi (Bukopin) yang sebelum UU No. 7 tahun 1992 berstatus badan hukum koperasi telah merubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1993. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini koperasi tidak lagi memiliki Bank Koperasi yang berbadan hukum Koperasi.

Sehubungan dengan pendirian Bank Koperasi berbentuk hukum koperasi, UU No. 10 tahun 1998 pasal 24 menyatakan : "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur

berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku”.

Adapun dalam upaya mendeskripsikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pendirian Bank Koperasi berbadan hukum Koperasi, penulis mengadopsi konsep-konsep tentang pendirian Koperasi Kredit dari Pandu Kusumo Hadi (1999) kemudian mengadaptasinya dalam konteks Bank Koperasi dalam uraian sebagai berikut.

Untuk mendirikan Bank Koperasi berbadan hukum Koperasi, selanjutnya disebut Bank, pertama-tama dimulai dengan penyuluhan guna memotivasi kelompok masyarakat. Manakala kelompok masyarakat tersebut berminat untuk membentuk Bank maka dilanjutkan dengan pelatihan dasar bagi warga dan anggota masyarakat. Dengan melibatkan mereka di dalam pelatihan dasar maka sekaligus akan dibangun komitmen bagi masa depan Bank. Para peserta tersebut diharapkan menjadi pendiri, pengurus, maupun pengawas. Pembentukan Bank melalui proses penyuluhan dan pelatihan dasar menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat kepada gerakan koperasi. Bagi masyarakat, kepercayaan tersebut akan menjadi modal untuk memotivasi lingkungannya bagi pembangunan Bank di masa mendatang. Sedang bagi Bank, kepercayaan masyarakat tersebut akan dapat meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai maupun prinsip-prinsip koperasi.

Kegiatan pelatihan tidak berhenti sampai pelatihan dasar saja. Setelah itu masih banyak lagi kegiatan yang dilaksanakan, baik untuk kebutuhan pengurus, pengawas, pelaksana, dan yang lebih penting lagi adalah anggota. Setiap calon anggota akan bertemu dengan Panitia Pendidikan untuk menerima informasi pendahuluan dan proses pendidikan yang harus dilalui. Demikian juga setelah penuh menjadi anggota dan mengajukan permohonan

pinjaman, akan berhadapan dengan Panitia Kredit untuk membahas permohonan pinjaman, akan berhadapan dengan Panitia Kredit untuk membahas permohonan pinjaman serta konseling mengenai rencana penggunaan pinjaman. Demikian pula jika anggota melalaikan kewajibannya misalnya lalai membayar simpanan wajib atau lalai mengangsur pinjaman adalah menjadi kewajiban Panitia Pendidikan untuk mendidik anggota sehingga menyadari lagi akan kewajibannya.

Adapun materi-materi Bank Koperasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat kelompok. *Pertama*, adalah landasan moral koperasi yang antara lain terdiri dari filosof, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. *Kedua*, adalah manajemen organisasi yang antara lain meliputi dasar-dasar berorganisasi, struktur dan mekanisme kerja, serta tanggungjawab, tugas dan wewenang kepengurusan. *Ketiga*, adalah manajemen keuangan yang memang merupakan tiang penyangga pelayanan anggota. Secara khusus materi-materi ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh Bendahara, Pengawas dan Manajer. Sedang yang *Keempat*, adalah materi-materi penunjang.

Selain materi pendidikan tersebut, pendirian Bank Koperasi juga disangga oleh *pilar kesetiakawanan* dan *swadaya*. Rasa setiakawan diwujudkan dalam bentuk hubungan silang pinjam daerah yaitu bentuk simpan pinjam antar koperasi primer dan silang pinjam nasional yaitu bentuk simpan pinjam antar koperasi sekunder. Kemudian rasa setiakawan ini diwujudkan dalam suatu pelayanan *Dana Perlindungan Bersama* (Daperma) yang mempunyai produk untuk melindungi pinjaman anggota. Oleh karena itu jika seseorang anggota penerima pinjaman meninggal dunia dan meninggalkan sisa pinjaman, maka ahli warisnya tidak perlu melunasi pinjaman tersebut karena Daperma

akan menyelesaikannya. Lebih dari itu sebagai bukti kesetiakawanan, anggota penerima pinjaman yang meninggal tersebut masih akan menerima sumbangan dukacita yang diperhitungkan atas dasar simpanannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa Bank Koperasi berbadan hukum Koperasi merupakan suatu koperasi yang berusaha khusus dalam bidang perbankan. Oleh karena itu mekanisme perkoperasian akan berjalan sebagaimana biasanya dalam hal ini, sehingga tidak akan ada pelanggaran terhadap landasan moral koperasi yang antara lain terdiri dari : filosofi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Yang perlu dipikirkan dalam hal ini adalah apabila jenis bank koperasi tersebut adalah bank umum atau BPR, maka kriteria-kriteria tentang berbagai indikator keberhasilan sebuah bank adalah sebagaimana yang berlaku sampai dengan saat ini, yang notabene berbenturan dengan indikator-indikator keberhasilan koperasi. Di sisi lain, Bank Koperasi yang jenisnya bank umum BPR tersebut, karena berbadan hukum koperasi, juga harus mengeluarkan Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang tidak diakui BI tetapi justru merupakan kompensasi dari laporan keuangan konvensional seperti neraca dan perhitungan hasil usaha. Apabila pihak-pihak yang berwenang, terutama Pemerintah yang berwenang membuat berbagai kebijakan, tidak akomodatif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, maka tidak mustahil pada gilirannya akan muncul tuntutan terhadap perlunya peraturan BI yang khusus untuk bank koperasi.

2. Koperas yang Memiliki Unit Usaha Perbankan Berbentuk Hukum PT

Menurut pendekatan praktis, pada dasarnya koperasi diperbolehkan mendirikan sebuah PT yang merupakan salah satu unit usahanya. Dalam kon-

teks ini berarti sebuah koperasi dapat mendirikan sebuah bank, yang bisa berjenis bank umum atau BPR, dengan bentuk hukum PT. Bank yang didirikan oleh koperasi dengan bentuk hukum PT tersebut berkoperasi dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan PT. Secara teknis pembentukan bank tersebut jelas harus melalui tahap-tahap tertentu sebagaimana yang berlaku dalam mekanisme koperasi pada umumnya, termasuk pemahaman bahwa pendirian bank tersebut harus didasarkan pada kebutuhan anggota (pendekatan *bottom-up*).

Secara analogis unit usaha koperasi berupa bank berbentuk hukum PT tersebut adalah seperti usaha koperasi yang non anggota yang pada akhirnya menghasilkan laba lalu laba ini digabung dengan hasil usaha koperasi yang berasal dari anggota yaitu sisa partisipasi anggota. Penjumlahan antara laba dengan sisa partisipasi anggota tersebut menghasilkan SHU koperasi yang siap dialokasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian jenis bank koperasi tersebut di atas juga tidak melanggar landasan moral koperasi. Oleh karena itu, alternatif pendirian bank koperasi jenis ini pun dapat dipertimbangkan.

Kendala-kendala yang Mungkin Timbul

Perlunya dibentuk bank koperasi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, tidak disangsikan lagi bahwa bank koperasi memang diperlukan. Dari hasil jajak pendapat mengenai perlu tidaknya keberadaan bank koperasi yang dilakukan harian Pikiran Rakyat terhadap responden warga Kota Bandung dalam rangka memperingati 55 tahun usia koperasi, di mana hasilnya sebanyak 410 responden atau 82% dari seluruh responden menyatakan "setuju" untuk membentuk bank koperasi.

Namaun demikian, bukan berarti jalan menuju pembentukan bank koperasi yang diharapkan dan operasionalnya ke depan mulus tanpa kendala. Bagaimanapun suatu bank apapun badan hukumnya adalah suatu usaha yang berbasis kuat pada kepercayaan masyarakat. Sementara itu kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bank menghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat atau institusi. Tingkat kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang bersangkutan, posisi keuangan, kapabilitas, integritas serta kredibilitas dari para manajemen bank. Untuk itu diperlukan kesiapan dari berbagai aspek, terutama sumber daya manusia yang profesional. Dengan kata lain, koperasi memiliki berbagai kendala dalam pendirian bank koperasi ini, dan bentuk kendala tersebut terutama adalah minimnya sumber daya manusia yang profesional yang dimiliki koperasi.

Kendala lain yang mungkin timbul adalah ketidaksiapan Pemerintah dengan perangkat kebijakannya dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul seperti tuntutan perlunya BI khusus untuk bank koperasi atau hal-hal yang lainnya yang belum teridentifikasi pada saat wacana mengenai bank koperasi ini digulirkan.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank koperasi harus didirikan atas dasar kebutuhan anggota (pendekatan *bottom-up*).
2. Pendirian bank koperasi mengacu kepada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian.
3. Jenis bank koperasi dapat berupa bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
4. Prinsip-prinsip koperasi harus diterapkan pada koperasi, baik

untuk bank koperasi yang berbentuk hukum koperasi, maupun untuk koperasi yang mempunyai unit usaha berupa bank yang berbentuk hukum PT.

5. Bentuk bank koperasi dapat berupa koperasi primer atau koperasi sekunder.
6. Bank koperasi berorientasi kepada pelayanan terhadap anggota dan jika terdapat kelebihan kapasitas pelayanan, dapat melayani non anggota.
7. Bank koperasi berbadan hukum koperasi merupakan sebuah koperasi pada umumnya yang berusaha khusus dalam bidang perbankan.
8. Untuk bank koperasi dalam pengertian unit usaha koperasi yang berbentuk hukum PT. Berlaku ketentuan-ketentuan PT.

Daftar Pustaka

- Dahlan Siamat, 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Litbang Redaksi HU Pikiran Rakyat, *Koperasi Butuh Dukungan*. Harian Umum Pikiran Rakyat, Terbitan hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2002.
- Pandu Kusumo Hadi, 1999. *Peranan Koperasi Kredit dalam Pembangunan Pertanian*, Makalah, Jakarta.
- Sugiyono, 2002. *Promosi Ekonomi Anggota (PEA) sebagai Ukuran Kinerja Keuangan Koperasi*, IKOPIN, Bandung.
- Riwayat Penulis**
Tita Djuitaningsih, SE, MSi, Ak., adalah dosen YPK IKOPIN, Sumedang.
Eka Setiajatnika, SE, MSi., adalah dosen kopertis Wilayah IV yang dibantu pada IKOPIN, Sumedang. •